



## PUTUSAN

Nomor 863/Pid.B/2025/PN Sby

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ananda Rafael Putra Pratama Bin Nurhidayat;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Februari 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanah Merah Sayur 8/31 RT 22 RW 04 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran, Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ananda Rafael Putra Pratama Bin Nurhidayat ditangkap berdasarkan atas Surat Printah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/14/I/RES.1.8/2025/Satreskrim tanggal 24 Januari 2025;

Terdakwa Rafael Putra Pratama Bin Nurhidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 863/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 863/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANDA RIFAEEL PUTRA PRATAMA BIN NURHIDAYAT** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah BPKB No R- 00346928.
  2. 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : L-5132-AAE.
  3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda.
  4. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor.
  5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoppy warna Hitam Merah dengan Nopol L-5132-AAE Noka: MH1JM0114MK387415 Nosin: JM01E1387273.

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI KORBAN  
HENDRA KUSUMA**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 863/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah baju kaos warna Coklat Merk Lacoste.
7. 1 (satu) buah topi warna putih hitam bertuliskan " This Balnk".
8. 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Yonex.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

9. 1 (satu) buah CD berisikan Rekaman CCTV.

## **TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan pemidanaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bawa ia **ANANDA RIFAEI PUTRA PRATAMA BIN NURHIDAYAT** bersama sama dengan Sdr. Firman (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 03.15 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2025 atau diwaktu lain di tahun 2025 bertempat di Rumah yang beralamatkan di Jalan Ikan Gurami Gang 2 No. 27-A, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 03.15 Wib Terdakwa bersama Sdr. FIRMAN (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam langsung masuk ke Jl. Ikan Gurami Gg. 2 Surabaya dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132 AAE milik Saksi Hendra Kusuma terparkir di depan Rumah di Jl. Ikan Gurami Gang 2 No. 27 A tepatnya dibagian luar Rumah didepannya pintu gerbang rumah dan situasinya saat itu rumah sepi. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. FIRMAN (DPO) dan laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut berhenti di depan rumah Jl. Ikan Gurami Gang 2 No. 27 A dan langsung Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut menggoyangkan setir motor target sasaran 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132 AAE milik Saksi Hendra Kusuma dan didapati tidak terkunci setir. Selanjutnya Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung membuka sadel 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam dan mengambil 1 (satu) buah kunci T dari dalam sadel kemudian diberikan kepada Sdr. FIRMAN (DPO). Setelah Sdr. FIRMAN (DPO) memegang kunci T langsung saja Sdr. FIRMAN (DPO) mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132 AAE milik Saksi Hendra Kusuma dengan memasukan kunci T ke Rumah kontaknya dengan cara paksa agar bisa merusak rumah kontak dan menghidupkan sepeda motor target pencurian. Saat Sdr. FIRMAN (DPO) mengeksekusi, Terdakwa dan Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut bertugas mengawasi keadaan sekitar.
- Setelah berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132 AAE milik Saksi Hendra Kusuma kemudian kunci T dicabut lagi oleh SDR. FIRMAN (DPO) dan dikembalikan kepada Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil alih 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132 AAE hasil curian tersebut dan Terdakwa sendiri yang mengendarainya untuk dibawa pergi kemudian menyusul dibelakang Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya berboncengan dengan Sdr. FIRMAN (DPO)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 863/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam beriringan menuju ke Jl. Perak Barat Surabaya.

- Kemudian sekira pukul 03.25 Wib saat melintas di depan Rumah makan Jl. Kapau Perak Barat No. 127 Kec. Kremlangan Surabaya Terdakwa diberhentikan Polisi karena Polisi curiga 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132 AAE yang Terdakwa kendari tersebut tanpa kunci kontak selanjutnya sepeda motor hasil curian Terdakwa jatuhkan dan Terdakwa mencoba melarikan diri tapi langsung tertangkap sedangkan Sdr. FIRMAN (DPO) dan Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut, Terdakwa tidak tahu keberadaannya dimana karena sebelum Terdakwa tertangkap posisinya Sdr. FIRMAN (DPO) dengan Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut dibelakang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa, bersama sama dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dan 1(satu) orang Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132 AAE, tidak mendapat izin atau tanpa kehendak dari Saksi Hendra Kusuma selaku pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dan 1(satu) orang Laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut, Saksi Hendra Kusuma mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dan 1(satu) orang Laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **ANANDA RIFAEEL PUTRA PRATAMA BIN NURHIDAYAT** bersama sama dengan Sdr. Firman (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 03.15 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2025 atau diwaktu lain di tahun 2025 bertempat di Rumah yang beralamatkan di Jalan Ikan Gurami Gang 2 No. 27-A, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 03.15 Wib Terdakwa bersama Sdr. FIRMAN (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam langsung masuk ke Jl. Ikan Gurami Gg. 2 Surabaya dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132 AAE milik Saksi Hendra Kusuma terparkir di depan Rumah di Jl. Ikan Gurami Gang 2 No. 27 A tepatnya dibagian luar Rumah didepannya pintu gerbang rumah dan situasinya saat itu rumah sepi. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. FIRMAN (DPO) dan laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut berhenti di depan rumah Jl. Ikan Gurami Gang 2 No. 27 A dan langsung Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut menggoyangkan setir motor target sasaran 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132 AAE milik Saksi Hendra Kusuma dan didapati tidak terkunci setir. Selanjutnya Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut langsung membuka sadel 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam dan mengambil 1 (satu) buah kunci T dari dalam sadel kemudian diberikan kepada Sdr. FIRMAN (DPO). Setelah Sdr. FIRMAN (DPO) memegang kunci T langsung saja Sdr. FIRMAN (DPO) mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132 AAE milik Saksi Hendra Kusuma dengan memasukan kunci T ke Rumah kontaknya dengan cara paksa agar bisa merusak rumah kontak dan menghidupkan sepeda motor target pencurian. Saat Sdr. FIRMAN (DPO) mengeksekusi, Terdakwa dan Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut bertugas mengawasi keadaan sekitar.
- Setelah berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132 AAE milik Saksi Hendra Kusuma kemudian kunci T dicabut lagi oleh SDR. FIRMAN (DPO) dan dikembalikan kepada Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil alih 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 863/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAE hasil curian tersebut dan Terdakwa sendiri yang mengendarainya untuk dibawa pergi kemudian menyusul dibelakang Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya berboncengan dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam beriringan menuju ke Jl. Perak Barat Surabaya.

- Kemudian sekira pukul 03.25 Wib saat melintas di depan Rumah makan Jl. Kapau Perak Barat No. 127 Kec. Kremsangan Surabaya Terdakwa diberhentikan Polisi karena Polisi curiga 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132 AAE yang Terdakwa kendarai tersebut tanpa kunci kontak selanjutnya sepeda motor hasil curian Terdakwa jatuhkan dan Terdakwa mencoba melarikan diri tapi langsung tertangkap sedangkan Sdr. FIRMAN (DPO) dan Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut, Terdakwa tidak tahu keberadaannya dimana karena sebelum Terdakwa tertangkap posisinya Sdr. FIRMAN (DPO) dengan Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut dibelakang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa, bersama sama dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dan 1(satu) orang Laki-laki yang belum Terdakwa ketahui namanya tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L 5132 AAE, tidak mendapat izin atau tanpa kehendak dari Saksi Hendra Kusuma selaku pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dan 1(satu) orang Laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP)

**Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dan 1(satu) orang Laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA KUSUMA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 03.00 wib sepulang dari Masjid saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE tersebut di depan rumah di Jl. Ikan Gurami Gg. 2 No. 27 A Kota Surabaya, Posisinya saksi lupa apakah sudah terkunci setir atau belum namun kunci kontaknya sudah saksi cabut. Kemudian saksi tinggal masuk ke dalam rumah saksi di Ikan Gurami 3/31-A RT 07 RW 06 Kel. Perak Barat Kec. Kremlangan Kota Surabaya. Kurang lebih 15 menit kemudian saksi akan keluar mencari makan dan ternyata 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE yang sebelumnya saksi parkir di depan Rumah Jl. Ikan Gurami Gg. 2 No. 27 A Kota Surabaya sudah hilang;
  - Bahwa tidak ada saksi yang melihat kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE tersebut, posisinya saksi berada di dalam rumah;
  - Bahwa tidak terdapat CCTV yang menyorot ke tempat kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE, namun ada CCTV di Balai RW;
  - Bahwa bukti kepemilikan terkait 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE yaitu 1 (satu) buah BPKB No R- 00346928, 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : L-5132-AAE, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE milik saksi tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Saksi **IQBAL TAREQ IBRAHIM**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 03.15 wib sewaktu melakukan penyelidikan di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bersama rekan saksi yang bernama BRIPTU IQBAL TAREQ IBRAHIM mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah dengan No. Pol. L-5132-AAE baru saja terjadi di depan Rumah Jl.

Ikan Gurami Gg. 2 No. 27 A Kota Surabaya;

- Bahwa atas informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke TKP dan benar atas kejadian tersebut. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi Roby Agam Kusuma langsung melakukan pengejaran hingga pada pukul 03.25 wib ditemukan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L-5132-AAE melintas di depan Rumah makan Kapau Jl. Perak Barat No.127 Kec. Kremlangan Surabaya yang ditunggangi oleh seorang laki-laki dengan kondisi sepeda motor tanpa kunci kontak dan langsung saja saksi bersama saksi Roby Agam Kusuma menghentikan sepeda motor tersebut dan berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian atas nama ANANDA RIFAEEL PUTRA PRATAMA beserta 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L-5132-AAE hasil curiannya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ANANDA RIFAEEL PUTRA PRATAMA bin NURHIDAYAT, sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan tersangka tersebut;
- Bahwa barang yang telah dicuri terdakwa ANANDA RIFAEEL PUTRA PRATAMA bin NURHIDAYAT yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L-5132-AAE;
- Bahwa terdakwa ANANDA RIFAEEL PUTRA PRATAMA bin NURHIDAYAT melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 03.15 wib di depan Rumah Jl. Ikan Gurami Gg. 2 No. 27 A Kota Surabaya bersama Sdr. FIRMAN (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum diketahui namanya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L-5132-AAE yang dicuri terdakwa ANANDA RIFAEEL PUTRA PRATAMA bin NURHIDAYAT bersama Sdr. FIRMAN (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum diketahui namanya tersebut adalah milik HENDRA KUSUMA;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 03.25 Wib di depan Rumah makan Kapau Jl. Perak Barat No.127 Kec. Kremlangan Surabaya barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah baju kaos warna Coklat Merk Lacoste, 1 (satu) buah topi warna putih hitam bertuliskan " This Balnk", 1 (satu) buah celana

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 863/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna biru merk Yonex, 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L-5132-AAE;

- Bahwa saksi membenarkan Rekaman CCTV yang saksi temukan di TKP Jl. Ikan Gurami Gg. 2 Surabaya;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi HENDRA KUSUMA mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 03.15 Wib di depan Rumah makan Kapau Jl. Perak Barat No.127 Kec. Kremlangan Surabaya bersama dengan rekan terdakwa yang bernama Sdr. FIRMAN dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya (tersangka panggil CAK);
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 03.25 Wib di depan rumah makan Kapau Jl. Perak Barat No.127 Kec. Kremlangan Surabaya;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. FIRMAN dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kunci T. Sedangkan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No.Pol tidak tahu;
- Bahwa 1 (satu) buah Kunci T yang digunakan untuk melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa adalah milik 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No.Pol tidak tahu yang digunakan sebagai sarana melakukan pencurian adalah milik 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya tersebut;
- Bahwa terdakwa saat melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa sebagai Pemantau Situasi dan yang mengemudikan sepeda motor hasil curian. Sdr. FIRMAN sebagai eksekutor sedangkan 1 (satu) orang laki- laki yang belum terdakwa ketahui

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 863/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namanya tersebut sebagai pemantau situasi;

- Bahwa terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa tersebut, terdakwa belum ada rencana akan dijual kemana barang hasil curian tersebut karena sudah duluan tertangkap Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian untuk memiliki/menguasai barang tersebut, kemudian menjualnya dan hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli Susu dan Pampers anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan FIRMAN dan Laki-laki tersebut saat ini;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) buah kunci T yang digunakan sebagai alat pencurian tersebut saat ini. Yang terdakwa tahu setelah digunakan untuk membuka kunci kontak sepeda motor target curian langsung dikembalikan oleh FIRMAN kepada laki-laki yang terdakwa belum ketahui namanya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan inilah rekaman CCTV saat terdakwa bersama FIRMAN dan laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya berboncengan dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No.Pol tidak tahu sebelum melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 03.15 wib di Rumah Jl. Ikan Gurami Gg. 2 No. 27 A Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa membenarkan inilah rekaman CCTV saat terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa hasil curian tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan inilah barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa hasil curian yang terdakwa lakukan bersama FIRMAN dan laki laki yang terdakwa tidak ketahui namanya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 03.15 wib di Rumah Jl. Ikan Gurami Gg. 2 No. 27 A Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) buah baju kaos warna Coklat Merk Lacoste, 1 (satu) buah topi warna putih hitam bertuliskan " This Balnk" dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Yonex merupakan pakaian yang terdakwa pakai saat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa sebagaimana terekam dalam rekaman CCTV;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 863/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi HENDRA KUSUMA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah BPKB No R- 00346928.
2. 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : L-5132-AAE.
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda.
4. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor.
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoppy warna Hitam Merah dengan Nopol L-5132-AAE Noka: MH1JM0114MK387415 Nosin: JM01E1387273.
6. 1 (satu) buah baju kaos warna Coklat Merk Lacoste.
7. 1 (satu) buah topi warna putih hitam bertuliskan " This Balnk".
8. 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Yonex.
9. 1 (satu) buah CD berisikan Rekaman CCTV.

Terhadap barang bukti diatas dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 03.00 wib sepulang dari Masjid, saksi HENDRA KUSUMA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE tersebut di depan Rumah Jl. Ikan Gurami Gg. 2 No. 27 A Kota Surabaya, Posisinya saksi HENDRA KUSUMA lupa apakah sudah terkunci setir atau belum namun kunci kontaknya sudah saksi HENDRA KUSUMA cabut. Kemudian saksi HENDRA KUSUMA tinggal masuk ke dalam rumah di Ikan Gurami 3/31-A RT 07 RW 06 Kel. Perak Barat Kec. Kremlangan Kota Surabaya. Kurang lebih 15 menit kemudian saksi HENDRA KUSUMA akan keluar mencari makan dan ternyata 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE yang sebelumnya saksi HENDRA KUSUMA parkir di depan Rumah Jl. Ikan Gurami Gg. 2 No. 27 A Kota Surabaya sudah hilang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak ada saksi yang melihat kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE tersebut, posisinya saksi HENDRA KUSUMA berada di dalam rumah dan tidak terdapat CCTV yang menyorot ke tempat kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE, namun ada CCTV di Balai RW;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 03.15 wib sewaktu melakukan penyelidikan di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM bersama saksi ROBY AGAM KUSUMA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L-5132-AAE baru saja terjadi di depan Rumah Jl. Ikan Gurami Gg. 2 No. 27 A Kota Surabaya;
4. Bahwa atas informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke TKP dan benar atas kejadian tersebut. Selanjutnya saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM bersama saksi ROBY AGAM KUSUMA langsung melakukan pengejaran hingga pada pukul 03.25 wib ditemukan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L-5132-AAE melintas di depan Rumah makan Kapau Jl. Perak Barat No.127 Kec. Kremlangan Surabaya yang ditunggangi oleh seorang laki-laki dengan kondisi sepeda motor tanpa kunci kontak dan langsung saja saksi bersama saksi Roby Agam Kusuma menghentikan sepeda motor tersebut dan berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian atas nama ANANDA RIFAEEL PUTRA PRATAMA beserta 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. L-5132-AAE hasil curiannya;
5. Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan rekan terdakwa yang bernama Sdr. FIRMAN dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya (tersangka panggil CAK);
6. Bahwa terdakwa bersama Sdr. FIRMAN dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kunci T. Sedangkan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No.Pol tidak tahu;
7. Bahwa 1 (satu) buah Kunci T yang digunakan untuk melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 863/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lupa adalah milik 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya tersebut;

8. Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No.Pol tidak tahu yang digunakan sebagai sarana melakukan pencurian adalah milik 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya tersebut;
9. Bahwa terdakwa saat melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa sebagai Pemantau Situasi dan yang mengemudikan sepeda motor hasil curian. Sdr. FIRMAN sebagai eksekutor sedangkan 1 (satu) orang laki- laki yang belum terdakwa ketahui namanya tersebut sebagai pemantau situasi;
10. Bahwa terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa tersebut, terdakwa belum ada rencana akan dijual kemana barang hasil curian tersebut karena sudah duluan tertangkap Polisi;
11. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian untuk memiliki/menguasai barang tersebut, kemudian menjualnya dan hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli Susu dan Pampers anak terdakwa;
12. Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi HENDRA KUSUMA mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa :**

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa bernama **Ananda Rafael Putra Pratama Bin Nurhidayat** yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan memindahkan sesuatu ke dalam kekuasannya yang mengakibatkan sesuatu tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” diartikan segala sesuatu yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagian atau seluruh bagianya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 03.00 wib sepulang dari Masjid, saksi HENDRA KUSUMA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE tersebut di depan Rumah Jl. Ikan Gurami Gg. 2 No. 27 A Kota Surabaya, Posisinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi HENDRA KUSUMA lupa apakah sudah terkunci setir atau belum namun kunci kontaknya sudah saksi HENDRA KUSUMA cabut. Kemudian saksi HENDRA KUSUMA tinggal masuk ke dalam rumah di Ikan Gurami 3/31-A RT 07 RW 06 Kel. Perak Barat Kec. Kremlangan Kota Surabaya. Kurang lebih 15 menit kemudian saksi HENDRA KUSUMA akan keluar mencari makan dan ternyata 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE yang sebelumnya saksi HENDRA KUSUMA parkir di depan Rumah Jl. Ikan Gurami Gg. 2 No. 27 A Kota Surabaya sudah hilang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan terdakwa yang bernama Sdr. FIRMAN dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya (tersangka panggil CAK);

Menimbang, bahwa dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE dari tempatnya semula yang dilakukan oleh bersama dengan rekan terdakwa yang bernama Sdr. FIRMAN dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya (tersangka panggil CAK) tanpa sejauh pemiliknya, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “ Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah suatu tempat kediaman maupun juga gedung yang dibatasi dengan pagar yang bukan ditujukan sebagai tempat umum yang bisa diakses oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 03.15 Wib di depan Rumah makan Kapau Jl. Perak Barat No.127 Kec. Kremlangan Surabaya bersama dengan rekan terdakwa yang bernama Sdr. FIRMAN dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya (tersangka panggil CAK);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pukul 03.15 Wib merupakan waktu malam hari, berada di depan Rumah makan Kapau Jl. Perak Barat No.127 Kec. Kremlangan Surabaya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa tidaklah dikehendaki pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

## **Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 03.00 wib sepulang dari Masjid, saksi HENDRA KUSUMA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE tersebut di depan Rumah Jl. Ikan Gurami Gg. 2 No. 27 A Kota Surabaya, Posisinya saksi HENDRA KUSUMA lupa apakah sudah terkunci setir atau belum namun kunci kontaknya sudah saksi HENDRA KUSUMA cabut. Kemudian saksi HENDRA KUSUMA tinggal masuk ke dalam rumah di Ikan Gurami 3/31-A RT 07 RW 06 Kel. Perak Barat Kec. Kremlangan Kota Surabaya. Kurang lebih 15 menit kemudian saksi HENDRA KUSUMA akan keluar mencari makan dan ternyata 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol. L-5132-AAE yang sebelumnya saksi HENDRA KUSUMA parkir di depan Rumah Jl. Ikan Gurami Gg. 2 No. 27 A Kota Surabaya sudah hilang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan rekan terdakwa yang bernama Sdr. FIRMAN dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya (tersangka panggil CAK);

Menimbang, bahwa terdakwa saat melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa sebagai Pemantau Situasi dan yang mengemudikan sepeda motor hasil curian. Sdr. FIRMAN sebagai eksekutor sedangkan 1 (satu) orang laki- laki yang belum terdakwa ketahui namanya tersebut sebagai pemantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut mengambil barang milik korban secara bersama-sama dengan peran masing-masing yang dilakukan untuk satu tujuan yang sama yaitu mengambil barang milik korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama/ bersekutu;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti, bahwa terdakwa bersama Sdr. FIRMAN dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kunci T. Sedangkan sarana yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No.Pol tidak tahu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Kunci T yang digunakan untuk melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No. Pol. Lupa adalah milik 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No.Pol tidak tahu yang digunakan sebagai sarana melakukan pencurian adalah milik 1 (satu) orang laki-laki yang belum terdakwa ketahui namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan, bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dapat dikualifikasi melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 222 KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini :

1. 1 (satu) buah BPKB No R- 00346928.
2. 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : L-5132-AAE.
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda.
4. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor.
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoppy warna Hitam Merah dengan Nopol L-5132-AAE Noka: MH1JM0114MK387415 Nosin: JM01E1387273.
6. 1 (satu) buah baju kaos warna Coklat Merk Lacoste.
7. 1 (satu) buah topi warna putih hitam bertuliskan " This Balnk".
8. 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Yonex.
9. 1 (satu) buah CD berisikan Rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi HENDRA KUSUMA kerugian materil sebesar Rp. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 863/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANANDA RIFAEI PUTRA PRATAMA BIN NURHIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa ANANDA RIFAEI PUTRA PRATAMA BIN NURHIDAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) buah BPKB No R- 00346928.
  2. 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : L-5132-AAE.
  3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda.
  4. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor.
  5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoppy warna Hitam Merah dengan Nopol L-5132-AAE Noka: MH1JM0114MK387415 Nosin: JM01E1387273.

## DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI KORBAN

### HENDRA KUSUMA

6. 1 (satu) buah baju kaos warna Coklat Merk Lacoste.
7. 1 (satu) buah topi warna putih hitam bertuliskan " This Balnk".
8. 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Yonex.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

9. 1 (satu) buah CD berisikan Rekaman CCTV.

## TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juni 2025**, oleh kami, **Darwanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., I Made Yuliada, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irawan Djatmiko, S.H., M.H.**,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 863/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

TTD

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.